

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023

e-ISSN: 2798-5539 (Online), p-ISSN: 2798-6101 (Print)

http://jmiap.ppj.unp.ac.id

IMPLEMENTASI PERATURAN DPRD PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2020 DI BAPEMPERDA DPRD

Andra Soni^{1(a)}, Ipah Ema Jumiati^{2(b)}, Suwaib Amirudin^{3(c)}

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa a)andrasoni71@gmail.com

kelengkapan DPRD.

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Masih adanya rancanagn peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan daerah (propemperda) Provinsi Banten namun pada

akhir tahun tidak seluruhnya dibahas oleh gubernur dan DPRD Provinsi

Banten, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana

bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi rancangan Perda sehingga ditetapkan menjadi suatu propemperda. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriftif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa

implementasi kebijakan menurut O. Jones menunjukan, organisasi

Bapemperda masih belum seluruhnya memiliki latar belakang hukum,

kelompok pakar/tim ahli Bapemperda belum diberikan pelatihan dalam menunjang kinerja Bapemperda serta komunikasi antara komisi dan bapemperda masih lemah. Temuan pada penelitian ini adalah masih perlu adanya awareness dari unsur pimpinan DPRD dan pimpinan Alat

Article History:

Dikirim: 06-04-2023 Diterbitkan Online: 30-06-2023

Kata Kunci:

Implementasi, Peraturan Daerah, DPRD

Keywords:

ABSTRACT

Implementation, Local Regulation, DPRD

Corresponding Author: andrasoni71@gmail.com There is still a draft local regulation that has been set in the Banten Province regional formation program (propemperda) but at the end of the year it is not entirely discussed by the governor and the Banten Provincial DPRD, researchers need to conduct further research on how bapemperda in harmonizing, rounding, and stabilizing the conception of the draft local regulation so that it is determined to be a propemperda. This research method uses descriptive qualitative research methods and data collection techniques using observation and documentation studies. The results showed that policy implementation according to O. Jones showed that the Bapemperda organization still did not all have a legal background, the Bapemperda expert group/team had not been given training in supporting Bapemperda's performance and communication between the commission and Bapemperda was still weak. The finding of this research is that there is still a need for awareness from the elements of DPRD leaders and leaders of DPRD Organs.

DOI:

https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.672

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 4 menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014).

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. (Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014).

Fungsi DPRD sebagaimana diatur UU tersebut Pasal 96 adalah a. pembentukan Perda provinsi; b. anggaran; dan c. pengawasan. Salah satu dari fungsi DPRD Provinsi tersebut adalah pembentukan Perda provinsi yang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur;
- b. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD bersama Gubernur melakukan analisis kebutuhan perda yang selanjutnya ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang ditetapkan pada tahun berjalan untuk dibahas menjadi peraturan daerah (perda) pada tahun anggaran berikutnya.

Propemperda tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dan wajib dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik kecuali rancangan perda yang bersifat delegasi dari

peraturan perundangan yang lebih tinggi serta dilengkapi Naskah Akademik disusun oleh Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi atau Lembaga Penelitian.

Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsinya DPRD memiliki Alat kelengkapan yang terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan Perda Provinsi;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, alat kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi Banten dilaksanakan oleh Badan pembentukan Perda (Bapemperda) yang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Serta usulan raperda dapat berasal dari anggota, komisi atau gabungan komisi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011).

Suko Prayitno menjelaskan Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (Prayitno, 2017).

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Tata Ruang Wilayah Daerah; APBD Rencana Program Jangka Daerah; Perangkat Daerah; Menengah Pemerintah Desa dan Pengaturan umum lainnya.

DPRD Provinsi Banten menetapkan suatu Peraturan DPRD sebagai bentuk amanat dari pasal Pasal 101 ayat (2) mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yaitu Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. (Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, 2018).

Pada Pasal 108 Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2020, Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah:
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia khusus:
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan

k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Tugas Bapemperda merupakan cerminan salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda provinsi sangatlah penting. Jika melihat kuantitas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten dalam penyusunan program pembentukan perda sepanjang 2017 sampai dengan 2021 dapat dilhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Propemperda Prakarsa DPRD Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Prakarasa DPRD
2017	26
2018	23
2019	13
2020	9
2021	7

Sumber: DPRD Provinsi Banten, 2021

Dari tabel di atas dapat ditunjukan bahwa DPRD Provinsi Banten melalui Bapemperda banyak memberikan usulan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) setiap tahun anggaran untuk dapat menjadi peraturan daerah (perda) di Provinsi Banten. Raperda prakarsa DPRD tentunya telah melalui harmonisasi dan seleksi ketat dari badan pembentukan peraturan daerah yang diatur oleh Peraturan DPRD Tentang Tatib. Waktu selama satu tahun anggaran belum tentu cukup untuk melakukan pembahasan atas seluruh program pembentukan daerah (propemperda) baik usul gubernur maupun prakarsa DPRD.

Rancangan peraturan daerah (raperda) usul gubenur dapat dilihat pada tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2. Propemperda usul Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Tahun	Usul Gubernur
2017	12
2018	5
2019	6
2020	8
2021	7

Sumber: DPRD Provinsi Banten, 2021

Melihat jumlah raperda usul gubernur yang telah disepakati bersama DPRD untuk dapat

dilakukan pembahasan selama 12 bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran relatif tidak mencukupi waktunya. Jumlah raperda yang tercantum dalam propemperda setiap tahun tersebut belum termasuk daftar akumulatif terbuka, yaitu merupakan daftar rancangan peraturan daerah tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan. Daftar akumulatif terbuka terdiri dari:

- a. Akibat putusan Mahkamah Agung
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- c. Mengatasi keadaan luar biasa, keaadaan konflik, atau bencana alam
- d. Menindaklanjuti akibat kerjasama dengan pihak lain
- e. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda
- f. Akibat pembatalan oleh Menteri
- g. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data tabel 2. di atas, jumlah raperda usul gubernur juga tidaklah sedikit untuk dilakukan pembahasan bersama DPRD. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Banten telah bersepakat dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk dibahas dalam 1 (satu) tahun anggaran. Namun apakah raperda sebanyak itu dapat dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten?. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Propemperda Usul Prakarsa dan usul Gubernur Tahun 2017-2022

Tahun	Usul Gubernur	Prakarsa DPRD	Jumlah
2017	12	26	38
2018	5	23	28
2019	6	13	19
2020	8	9	17
2021	7	7	14

Sumber: DPRD Provinsi Banten, 2021

Melihat tabel 3 di atas, jumlah raperda yang harus dibahas dalam (1) satu tahun anggaran relatif banyak. Pembahasan raperda dilakukan melalui suatu panitia khusus atau komisi bersama gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Sehingga dalam penetapan suatu propemperda apakah biro hukum setda Provinsi Banten dan Badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Banten telah melakukan berbagai penilaian dan indikator sehingga ditetapkan menjadi suatu raperda untuk dilakukan pembahasan?

Dalam satu tahun anggaran banyak aktifitas yang dilakukan DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana disampaikan dalam https://kabar6.com/13-peraturan-daerah-provinsi-banten-disahkan-dewan/ bahwa:

Sebanyak 19 program pembentukan perda masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2019. Dimana 13 perda merupakan usulan DPRD sedangkan sisanya merupakan usulan Gubernur Banten. Namun, hingga menjelang akhir 2019, DPRD Banten baru mengesahkan 13 perda dimana enam merupakan perda inisiatif DPRD sedangkan tujuh merupakan inisiasi Gubernur Banten. (Kabar6.com, 2023).


Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua propemperda yang telah ditetapkan dapat dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten. Pada tahun 2019 hanya 13 dari 19 raperda yang dapat ditetapkan menjadi Perda.

DPRD Banten telah memiliki kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan DPRD No. 1 Tentang Tata Tertib yang telah mengatur kinerja anggota, Komisi dan Gabungan Komisi serta Bapemperda, dalam mengusulkan suatu raperda untuk ditetapkan menjadi propemperda.

Kebijakan Peraturan DPRD No. 1 tahun 2020 tersebut dapat dilihat dari pendapat Charles O. Jones, dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: (1) Organisasi, (2) Intepretasi, dan (3) Penerapan/Aplikasi.

Masalah paling penting dengan penerapan adalah hal memindahkan suatu keputusan kedalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan acra tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan memiliki kemripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik di lingkup lembaganya. Dari latar belakang tersebut di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap Bapemperda DPRD Provinsi Banten dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda yang nantinya akan ditetapkan dalam bentuk propempeda.

Gambar 1. Overlay Visualization dari Artikel Pembentukan Perda DPRD Provinsi yang dipublikasikan pada Google Scholar pada Tahun 2017-2022



Sumber: Data Artikel dari Google Scholar yang diolah dengan Vosviewer, 2017-2022

Penulis menganalisis artikel dikumpulkan dari Google Scholar sebanyak 264 artikel dengan kata kunci Pembentukan Perda Provinsi menggunakan Vosviewer. Hasilnya, terdapat beberapa kajian yang membahas mengenai Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda Provinsi dalam berbagai fokus. Fokus-fokus dari kumpulan artikel tersebut diantaranya membahas DPRD provinsi mulai hak, kewenangan tugas dan fungsi, partisipatif warga dalam raperda prakarsa DPRD, kedudukan DPRD dalam UU 23 tahun 2014. Dari pemaparan visualization diatas dapat dilihat bahwa penelitian mengenai Badan Pembentukan Peraturan Daerah belum banyak dilakukan dan dengan jumlah artikel yang masih sedikit.

Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian tesis ini dengan penelitian lainya adalah, selain analisisnya, adalah fokusnya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam implementasi Peraturan DPRD Provinsi Banten Tentang Tata Terib dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Banten. Hal lain yang membedakan studi ini dengan studi implementasi Fungsi DPRD lainnya adalah dasar hukum atau kebijakan yang menjadi rujukan utamanya. Studi fungsi DPRD yang dilakukan peneliti lain secara umum merujuk kepada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. sementara Kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah merujuk kepada Peraturan DPRD Provinsi Banten No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan DPRD Provinsi Banten No. 1 Tahun 2022 yang oleh Badan Pembentukan dilaksanakan Peraturan Daerah dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan Perda sebelum Rancangan Perda (raperda) prakarsa DPRD ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sukmadinata, mengatakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak perlakuan, manipulasi memberikan pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti. melainkan menggambarkan kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, dan dokumentasi. wawancara, menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena implementasi kebijakan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pada Badan Pembentukan Perda. Metode penelitian kualitatif dipilih mendapatkan data yang mendalam sebagaimana diungkapkan Patton dalam Mudjia Rahardjo (2023), Penelitian kualitatif bertujuan ingin memahami peristiwa atau fenomena secara lebih holistik, tidak hanya bagian-bagian dari peristiwa. Untuk mencapai itu, metode kualitatif tidak hanya terpusat pada sesuatu yang tampak tetapi juga menggali makna di balik yang tampak. Untuk dapat menggali makna mendalam itu diperlukan interaksi antara peneliti dengan subjek secara intensif, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif menggunakan tiga cara pengumpulan data: (1) wawancara mendalam; (2) observasi langsung; dan (3) dokumentasi tertulis.

Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber yaitu data primer yang diperoleh dari observasi serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau arsip terkait penyusunan propemperda di DPRD Provinsi Banten. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang merupakan *key informan*, Ketua Fraksi, Bagian Perundang-Undangan, Fasilitasi Anggaran, dan Pengawasan Sekretariat DPRD, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Informasi didapat dari analisis dokumen kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperda, observasi terhadap berbagai usulan raperda baik dari anggota DPRD, Komisi atau gabungan komisi, dan studi dokumentasi terhadap ketentuan yang berkait dengan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperda apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan di atasnya (undang-undang) atau merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilu tahun 2019, menempatkan Partai Gerindra sebagai peraih suara terbanyak di Provinsi Banten, serta dipastikan meraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi Banten. julah perolehan kursi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah Perolehan Kursi DPRD Provinsi Banten Periode 2019-2024

		Perolehan		
No	Nama Partai	Kursi	Suara	%
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	16	906.193	15,54
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13	870.659	14,93
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	11	739.844	12,69
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11	661.132	11,34
5	Partai Demokrat (Demokrat)	9	534.256	9,16
6	Partai Kebangkitan Bangsa(PKB)	7	446.520	7,66
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	345.435	5,92
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	337.746	5,79
9	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	4	277.463	4,76
10	Partai Beringin Karya (Berkarya)	1	182.479	3,13
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	146.808	2,52
12	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	133.879	2,30
15	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	131.723	2,26
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	78.444	1,35
16	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	0	30.123	0,52
14	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	9.293	0,16
	JUMLAH	85	5.831.997	100

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4662717/kpu-tetapkan-perolehan-kursi-dprd-banten-gerindra-terbanyak.

Adapun yang berhak menjadi unsur pimpinan ketua DPRD Provinsi Banten adalah Partai Gerindra, untuk Wakil ketua secara berturut-turut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (Demokrat).

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: (1) Organisasi, (2) Intepretasi, dan (3) Penerapan/Aplikasi. dapat dijabarkan sebagai berikut:

Organisasi

Organisasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Banten terdiri dari

Tabel 5. Susunan Pimpinan dan Anggota Bapemperda Provinsi Banten Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Yudi Budi Wibowo	Ketua	GERINDRA
2	H. Muhsinin, SE., M.Si	Wakil Ketua	GOLKAR
3	H. Ade Awaludin, S.Ag., MH	Anggota	GERINDRA
4	Dra. Encop Sopia, S.Ag., MA	Anggota	GERINDRA
5	Hj. Anita Indahwati, SE	Anggota	PDI-P
6	Toha	Anggota	PDI-P
7	Hj. Ida Rosida Lutfi, SE., M.Si	Anggota	PDI-P
8	Drs. H. Syihabuddin Hasyim, SH., ME., M.Si	Anggota	GOLKAR
9	Ir. H. M. Bonnie Mufidjar, M.Si	Anggota	KEADILAN SEJAHTERA
10	Ir. H. Miptahuddin, MT	Anggota	KEADILAN SEJAHTERA
11	Mahpudin	Anggota	DEMOKRAT
12	H. Dedi Sutardi	Anggota	DEMOKRAT
13	Dedi Haryadi, SE	Anggota	KEBANGKITAN BANGSA
14	H. Rahmat	Anggota	KEBANGKITAN BANGSA
15	H. Dede Rohana Putra, SE., M.Si	Anggota	AMANAT NASIONAL
16	H. Iskandar, S.Ag., M.Sos	Anggota	PERSATUAN PEMBANGUNAN
17	H. Ali Nurdin A Gani, SH., MH	Anggota	NASDEM-PSI

Sumber: DPRD Provinsi Banten, 2023

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dari latar pendidikan hanya 17,64% beralatar belakang hukum dan latar belakang keilmuan lainya sebesar 82,35%. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6. Latar belakang pendidikan Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Banten Tahun 2023

Jenjang Pendidikan			Latar Belal	kang Hukum
SLTA	S1	S2	Ya	Tidak
4	3	10	3	14

Sumber: Bapemperda 2023

Pelaksanaan fungsi pembentukan perda provinsi, DPRD difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan, Fasilitasi Anggaran, dan Pengawasan dimana dalam struktur bagian tersebut terdiri dari: kepala bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama Dan Pelaksana, namun berdasrkan hasil wawancara, tidak satupun memiliki sertifikasi penyusunan dan perancang perundang-undangan (suncang).

Hal ini juga terjadi di daerah lain sebagaimana diungkapkan oleh Dwiatmoko, dkk (2020) bahwa: Dari sisi pemerintah pusat kesiapan SDM tenaga perancang tiap provinsi nyatanya belum memadai, disamping pengharmonisasian Raperda sebagai komponen dalam tahap pembentukan Perda belumlah mendarah daging dan masih sebatas formalitas. Persoalan dari sudut pemerintah daerah terlihat dari ketidaksiapan dalam menerima perubahan paradigma yang sentralistik dalam membuat Perda.

Pada Pasal 123 Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2020 mengatur tentang Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Tim Ahli, ayat 2 dan 3 menyebutkan.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD, disediakan kelompok pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Adapun kelompok pakar atau tim ahli tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Latar Belakang pendidikan kelompok pakar atau tim ahli Bapemperda DPRD Provinsi Banten

No	Nama	Pendidikan	Jurusan
1	Sutisna	S2	Pendidikan
2	Muhibi	S2	ekonomi
3	Miftahussurur	S1	ekonomi

Sumber: Sumber: Bapemperda 2023

Bahwa dari tabel tersebut dapat dilihat tidak datupun kelompok pakar/tim ahli memiliki latar belakang pendidikan hukum.

Interpretasi

Interpretasi terhadap peraturan DPRD No. 1 Tahun 2020 tTentang Tata Tertib belum berjalan sebagaimana mestinya dimana tugas dan wewenang bapemperda yaitu:

 a) menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b) mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c) menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e) mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f) memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g) memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia khusus;
- memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j) melakukan kajian Perda; dan
- k) membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan hasil observasi Bapemperda Banten **DPRD** Provinsi mengkoordinasikan raperda prakarsa DPRD yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi tidak dapat sepenuhnya melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Hal ini disebabkan karena Komisi sebagai pengusul seringkali dalam mengajukan usulan atas suatu raperda, tidak selalu dilengkapi dengan naskah akademik. Demikian halnya pengusul (Komisi) tidak semuanya melakukan pembahasan awal baik di internal komisi maupun pada saaat diundang Bapemperda untuk memberikan penjelasan atas usulan raperda yang diajukan komisi untuk dapat menjadi program pembentukan peraturan daerah yang akan dibahas pada yahun berikutnya.

Harmonisasi yang dilakukan Bapemperda sangatlah penting untuk dapat menganalisis beberapa hal yaitu, untuk dapat melakukan kebutuhan, apakah analisis merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, bagaimana keterkeaitan dengan undang-undang sektoral yang mengatur teknis subtansi dan objek pengaturan termasuk dalam Peraturan pemerintahnya, serta apakah merupakan peraturan daerah yang dibutuhkan daerah dalam mendukung pencapaian Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga merupakan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah selama periode 5 (lima) tahun meniabat.

Harmonisasi juga diperlukan untuk menganalisasis dalam hal usulan rancangan perda yang diajukan komisi merupakan kebutuhan daerah atau kebutuhan masyarakat, atau kebutuhan atas dasar mandatori undangundang baik dengan adanya batasan waktu atau mandatori undang-undang tanpa ada batasan waktu.

Dampak dari tidak berjalannya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi adalah pada saat usulan tersebut dipaksakan untuk masuk kedalam propemperda berdampak pada tidak dapatnya raperda prakrasa DPRD tersebut dibahas bersama gubernur karena tidak mendapat persetujuan kementerian terkait.

Secara lengkap jumlah raperda usul gubernur dan prakarsa DPRD serta realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Propemperda dan Realisasi Prakarsa DPRD dan usul Gubernur Tahun 2017-2022

Tahun	Prakarsa DPRD		Usul Gubernur		Jumlah total
	Propemperda	Realisasi	Propemperda	Realisasi	propemperda
2017	26	1	12	3	38
2018	23	5	5	1	28
2019	13	3	6	3	19
2020	9	8	8	6	17
2021	7	1	7	1	14

Sumber: DPRD Provinsi Banten, 2021

Dari tabel 6 terlihat bahwa jumlah propemperda vang ditetapkan khususnya DPRD prakarasa tidak sesuai dengan perencanaan. Sementara dalam proses penetapan propemperda telah melalui berbagai tahapan yang dilakukan oleh Bapemperda. Tentunya perlu untuk dapat melihat lebih lanjut bagaimana propemperda ditetapkan oleh Bapemperda dan ditetapkan dalam sidang paripurna. DPRD.

Seringkali suatu usulan rancangan perda (raperda) diusulkan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda tidak didahului oleh suatu naskah akademik. Usulan hanya dalam bentuk judul dan tidak diberikan suatu landasan atas usulan judul tersebut baik landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Sehingga menjadi suatu hal yang wajar jika tidak semua propemperda dibahas untuk ditetapkan menjadi perda.

Sementara pada Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tatib pada pasal 4 Ayat (3) telah disebutkan bahwa Penetapan program pembentukan perda wajib dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik kecuali rancangan perda yang bersifat delegasi dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Amanat Perdaturan DPRD No 1 Tahun 2020 tersebut sudah sangat jelas menyatakan wajib dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk menetapkan suatu usulan raperda yang akan ditetapkan menjadi propemperda.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sihombing (2015): Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan pengalaman penulis dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, diantaranya: penyusunan a. Program Peraturan Pembentukan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas; □b. program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah.

Demikian halnya dalam penganggaran atas naskah akademik di Sekretariat DPRD tidak berbanding lurus dengan jumlah propemperda yang telah ditetapkan. Sehingga peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait tugas dan wewenang Bapemperda dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mendukung fungsi DPRD dalam pembentukan perda provinsi. Karena ha ini juga telah diatur

dalam Peraturan DPRD No 1 Tahun 2020 pasal 6 pada Ayat (3) dan (4) yaitu Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda. Serta Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.

Hal ini sangat penting, karena peraturan perundang-undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Dalam membentuk peraturan perundangundangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang vakni teori ienjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "Allgemeine Rechtslehre" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Karenanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan daerah yang baik, perlu dibuat rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah, untuk mewujudkan pemerintahan daerah vang meiliki kepastian hukum, pemerintahan daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakvat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan/Aplikasi

Aplikasi atau Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para

pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Karena itu, (Jones, 1996) mengatakan aplication, adalah "ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program". Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (*target group*).

Penerapan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan atau tindakan yang mampu untuk meraihnya. Dengan demikian pelaksanaan atau penerapan kebijakan menjadi suatu jaringan yang tak nampak dan penerapan adalah merupakan suatu kemampuan untuk membentuk hubunganhubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan.

Pada konteks aplikasi terhadap Peraturan DPRD Banten No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib khususnya dalam tugas dan wewenang Bapemperda juga mengatur tentang pengusul raperda dalam hal ini adalah komisi. Dimana komisi perlu untuk melakukan kajian terlebih dahulu terhadap usulan-usulan raperda melalui naskah akademik dan rapat-rapat internal di komisi sehingga Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda memiliki dokumen dan dasar yang jelas.

Organisasi: Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. (Jones, 1996), mengatakan organisasi adalah "kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan".

Interpretasi: Diartikan sebagai pemahaman baik sumber daya yang ada di badan pembentukan peraturan daerah sebagai subyek implementasi dan masyarakat sebagai obyek implementasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Penerapan/Aplikasi: Aplikasi atau Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Karena itu, (Jones, 1996) mengatakan aplication, adalah "ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program". Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (target group). Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil tersebut. Karena mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor, adapun aktivitas aplikasi merupakan penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Maksud penerapan disini yaitu peraturan kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan dimana untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.

PENUTUP

Implementasi Peraturan DPRD Provinsi Banten No.1 Tahun 2020 Tentang Tertib telah belum berjalan sebagaimana seharusnya, hal ini ditunjukan proses penetapan program pembentukan daerah (Propemperda) yang oleh dilaksanakan badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Banten tidak seluruhnya dibahas menjadi suatu raperda.

Salah satunya adalah komunikasi antara pengusul (komisi) dan Bapemperda juga pimpinan DPRD belum berjalan dengan baik. Demikian halnya pada fasilitasi Bagian dilaksanakan oleh Perundang-Undangan, Fasilitasi Anggaran, Pengawasan Sekretariat DPRD dimana belum ada satupun jabatan fungsional ASN yang memiliki sertifikat penyusunan dan perancang perundag-undangan (suncang). Demikian halnya dengan kelompok Pakar atau Tim Ahli (KPTA) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tidak memiliki latar belakang hukum atau memiliki sertifikasi suncang. Dalam hal tahapan penyusunan hingga penetapan propemperda belum memiliki suatu pedoman atau standard operating procedure (SOP).

Sehingga perlu tindaklanjut dalam beberapa hal yaitu: pertama, perlu dibentuk Standar Operating Procedure (SOP) terkait mekanisme hingga penetapan penyusunan pembentukan peraturan daerah (propemperda) di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, kedua, KPTA yang tersebar di Alat Kelengkapan DPRD sekurang-kurangnya ada yang memiliki latar belakang hukum dan pemahaman dalam penyusunan produk hukum, ketiga perlu adanya penugasan kepada ASN pada jabatan fungsional analis produk hukum di bagian hukum dan perundang-undangan Sekretariat **DPRD** Provinsi Banten untuk memiliki sertifikasi Penyusun Perancang Undang-undang (Suncang)

Dari aspek teori O. Jones sendiri masih membutuhkan satu komponen lain dalam hal Bapemperda melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu *awarenes*, atau kesadaran dari pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Bapemperda bahwa pembentukan peraturan DPRD merupakan salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah publik.

DAFTAR PUSTAKA

- DPRD Provinsi Banten. (2021). Laporan kinerja pimpinan DPRD Provinsi banten tahun 2021.
- Dwiatmoko, Anang & Harsanto Nursadi. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik
- Eka N.A.M. Sihombing (2015). Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya)
- Girsang, J., & Kurniawan, M. (2017). Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(1), 113–129.
- Hapsari, A. D., & Wisnaeni, F. (2018).

 Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd
 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
 (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota
 Tegal Periode 2014-2019). Universitas
 Diponegoro.

- Noerdin, Z., Libra, R., & Syahputra, R. O. (2022). Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Respublica, 21(2), 221-229.
- Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53–76.
- Nurhasanah, N., & Lambung, N. A. (2018). Analisis Hubungan DPRD Dan Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Tentang APBD. *Pencerah Publik*, 5(1), 1–9.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian dan Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Jones, C. O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) (N. Budiman (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2011).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2018).
- Peraturan DPRD Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.